



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN

Jalan Pangeran Gusti Afandi Rani No.32 Desa Raja 79357
Laman: dinkes.landakkab.go.id Pos-el:
dinkes@landakkab.go.id & sekretariatdinkeslandak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR: 400.7.8.1 /1850A /DINKES/P2P-B/TAHUN 2024

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI
INDONESIA (KOPI) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DIKABUPATEN LANDAK
PERIODE TAHUN 2024 - 2026

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dimasyarakat Kabupaten Landak, penemuan kasus Tuberkulosis dari Public Privat Mix, Klinik Swasta dan Rumah Sakit Swasta tidak dilaporkan serta Mandatory Notification semua kasus Tuberkulosis dalam rangka percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030.
- b. bahwa untuk mendukung hal tersebut pada huruf (a) perlu melibatkan semua Organisasi Profesi dan dibentuk Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 5570);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- Memperhatikan : 1. Penyakit Tuberkulosis masih masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Landak;
2. Perlunya dukungan semua organisasi Profesi Kesehatan yang ada di Kabupaten Landak dalam Rangka mendukung Penanggulangan Tuberculosis di Kabupaten Landak.
3. Masih banyak nya kasus Penyakit Tuberkulosis yang ditemukan namun tidak tercatat dan tidak dilaporkan serta penanganan kasus yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA (KOPI) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN LANDAK PERIODE TAHUN 2024-2026
- Pertama : Susunan Kepengurusan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) Penanggulangan Tuberculosis di kabupaten Landak Periode Tahun 2024-2029 seperti terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan Tuberculosis seperti terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Peran masing-masing bagian seperti terlampir dalam keputusan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Landak

Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Landak

Subanri S.Si., M.Kes

Pembina Utama Muda (IV c)

NIP. 19670821 199303 1 007

LAMPIRAN 1

NOMOR : 400.7.8.1/1850A/DINKES-P2PM

TANGGAL : 24 Oktober 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI
INDONESIA (KOPI) PENANGULANGAN TUBERCULOSIS
DIKABUPATEN LANDAK
PERIODE TAHUN 2024-2026

Koordinator : dr.Elvina Zora, Sp.PD (PAPDI)

Wakil Koordinator : dr.Peter Fernando (IDI)

Sekretaris : 1. Heliwati, STR.Kep
2. Liska Karnika, Amd.Keb

Bidang Peningkatan Mutu Layanan :

Anggota :

1. dr.Handoyo Sp.A (IDAI)
2. Masjidah, S.Tr.TLM (PATELKI)
3. dr. Prihartiwi Purnamasari, Sp.PK (PDS PATELKI)
4. Valentina Via Ardia Garini, S.ST.(IBI)

Bidang Advokasi dan Hubungan
Antar Anggota yaitu :

1. Muliadi, S.Kep.Ners (PPNI)
2. Margareta,SKM (IAKMI)
3. dr.Yuliana Erni, MARS (IDI)
4. Rosi Daniar, S.T Gizi (PERSAGI)
5. Handoko (PPKMI)

Bidang Monitoring dan Evaluasi

Anggota :

1. Deckky Okta Kusindra, A.Md. Far (PAFI)
2. Apt.Nely Muharni, S.Farm (IAI)
3. Ari Wahyudi, A.Md.AK (PATELKI)
4. Antonius Ason, S.ST (HAKLI)

Bidang Pengembangan Kapasitas
SDM

Anggota :

1. dr.Nicolaus Lempan P.R.,Sp.PD (IDI)
2. Cornelia Yasinta, S.Farm., Apt (IAI)
3. Tri Hidayat, M.Gz.RD (PERSAGI)

Ditetapkan di : Landak

Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Landak

Subanni S.Si. M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670821 199303 1 007

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 400.7.8.1 / 18504 / DINKES-P2PM

TANGGAL : 24 Oktober 2024

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
(KOPI)
PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS

1. Sebagai praktisi ahli ditempat praktik masing-masing menjadi bagian dari PPM dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung kedalam sistem informasi sesuai pedoman.
2. Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan Tuberculosis yang sinergi.
3. Di Dalam jejaring PPM sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, monitoring klinik dan advokasi.

Ditetapkan di : Landak

Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Landak

Subanri S.Si.,M.Kes

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670821 199303 1 007



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 400.7.8.1/1850A/ DINKES-P2PM
TANGGAL : 24 Oktober 2024

PERAN MASING MASING BAGIAN

- Koordinator Koalisi : 1. Koordinator koalisi adalah salah satu organisasi profesi anggota koalisi yang dipilih secara aklamasi oleh anggota koalisi Organisasi Profesi terpilih menunjuk anggotanya untuk melaksanakan tugas koordinasi.
2. Koordinator koalisi bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan koalisi organisasi profesi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
- Sekretaris : 1. Membantu koordinator pelaksanaan kegiatan koalisi organisasi profesi.
2. Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja koalisi.
3. Mendokumentasikan program kerja koalisi dan pengembangan koalisi ditingkat Kabupaten Landak.
- Bidang Peningkatan Mutu Layanan : 1. Memastikan diagnosa dan terapi sesuai standar.
2. Memastikan anggota koalisi ikut jejaring KOPI TBC di Kabupaten Landak.
3. Memastikan bahwa anggota KOPI TBC terlibat aktif dalam pelatihan (sebagai Fasilitator, Narasumber dan Peserta).
- Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Anggota : 1. Melakukan advokasi ke Pemda dan DPR serta bidang terkait.
2. Melakukan advokasi internal terhadap anggota masing-masing organisasi profesi.
- Bidang Pengembangan Kapasitas SDM : 1. Memotivasi anggota mengikuti perkembangan terkini mengenai diagnostik, tata laksana, serta program penanggulangan TBC.
2. Standarisasi diagnosis, tata laksana, serta program penanggulang TBC bagi anggota KOPI TBC sesuai standar yang berlaku.
3. Mensosialisasikan dan diseminasi satndar diagnosi dan tata laksana program TBC terkini.

Ditetapkan di : Landak
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Landak

Subanri S.Si.M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670821 199303 1 007